BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Di Indonesia, Lembaga perbankan memiliki misi dan peran sebagai agen pembangunan. Tugas utama mereka adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, serta statibilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Efisiensi dalam sector keuangan berpotensi untuk memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, semakin baik kinerja bank dalam menghimpun dan mendistribusikan dana, maka perekonomian suatu negara juga akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat (Levine, 1997). Kinerja perbankan yang baik mampu meningkatkan investasi dan memberi manfaat bagi seluruh perekonomian Negara (Rashid & Jabeen, 2016).

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana dari individu atau entitas yang memilliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada mereka yang memerlukan dana. Dalam konteks penghimpunan dana dari masyarakat, kepercayaan

masyarakat untuk menempatkan dana mereka di bank merupakan aset utama yang dimiliki oleh bank. Apabila kita memperhatikan persentase dana yang dikelola oleh bank, terlihat bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat pada bank memiliki proporsi yang sangat signifikan, yakni sekitar 60-70%, dibandingkan dengan modal bank sendiri yang berkisar antara 30-40%. Faktor ini menegaskan betapa pentingnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung operasi bank. Dari penjelasan ini, dapat kita lihat bahwa dana yang disimpan oleh masyarakat di bank memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan kegiatan bank secara efektif. Hal ini tidak hanya berlaku untuk operasi bank, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, kita dapat membayangkan konsekuensinya jika kehilangan kepercayaan pada bank dan tidak ingin menaruh uang mereka di sana (Sudaryo & Yudanegara, 2017).

Dijelaskan bahwa Perbankan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman utamanya. Prinsip-prinsip syariah harus menjadi ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional (Maghrebi dkk, 2016). Dijelaskan bahwa bank syariah harus berlandaskan pembebasan bunga dan pembagian resiko dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS) (Šeho dkk, 2020).

Munculnya pemahaman bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang

dalam hukum islam Allah swt. Dalam Al-quran sebagai peringatan terakhir secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini tersurat dalam Al-Quran surah Ali

Imran (3): 130 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."

Tujuan utama didirikan bank syariah adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional. Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan instrument pertama. Instrumen ini merupakan kebalikan dari instrumen bunga yang sering menjadi sorotan sebagai bentuk ketidakadilan dalam praktik perbankan konvensional. Dalam pandangan syariah, *profit-and-loss sharing* (bagi hasil) diyakini memenuhi prinsip keadilan dan standar yang sesuai dengan ajaran islam.

Secara faktual, perbankan syariah masih memiliki fokus yang lebih kuat pada penduduk perkotaan dan lebih sering melayani usaha menengah ke atas. Sementara itu, mayoritas umat Muslim yang tinggal di pedesaan dan memiliki usaha dengan skala kecil dan terbatas masih belum mendapatkan layanan perbankan yang memadai. Meskipun sejumlah bank syariah telah berdiri di Indonesia, kaum Muslim di pedesaan masih menghadapi kendala dalam mengakses sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, telah dikembangkan Lembaga

Keuangan Syariah, termasuk Bank Muamalat Indonesia, dengan tujuan untuk lebih meratakan akses dan layanan perbankan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pedesaan.

Bank Muamalat berdiri sebagai hasil dari pemikiran ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim. Mereka mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat secara resmi memulai operasinya sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, setelah dua tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat memperoleh izin sebagai Bank Devisa. Pada tahun yang sama, bank ini juga terdaftar sebagai perusahaan publik meskipun tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia telah mengalami transformasi dengan tujuan menjadi entitas yang lebih kuat dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Melalui strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus bergerak maju untuk mewujudkan visinya menjadi *"The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence"*.

Bank yang sehat adalah bank yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Untuk menjaga kesehatannya, bank perlu memiliki modal yang mencukupi, menjaga kualitas asetnya dengan teliti, mengelolanya dengan hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

menghasilkan laba yang mencukupi untuk menjaga kelangsungannya, serta mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya kapan pun diperlukan.

Sebelumnya sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan sistem penilaian yang di atur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 yang dikenal dengan metode CAMELS yaitu terdiri dari *Capital, Asset quality, Management, Earnings, Luquidity & Sensitivity to market risk.* Sedangkan metode atau pendekatan yang digunakan dalam menilai kesehatan bank saat ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 bank umum memiliki aturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan. Cakupan penilaiannya menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), *Capital* (Permodalan). Penilaian tingkat kesehatan bank ini dikenal dengan metode RGEC, namun berdasarkan peraturan tersebut, metode ini hanya digunakan untuk bank umum konvensional. Sedangkan bank syariah hingga tahun 2013 masih menggunakan metode CAMELS (*Capital, Assets. Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity*). Akan tetapi sejak diterbitkan POJK Nomor 8/03/2014 hampir sama dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 yang menjelaskan bahwa penilian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan pendekatan risiko RBBR (*Risk Based Bank Rating*) dengan menggunakan faktor RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*) (Umiyati & Permata Faly, 2015)

Metode CAMELS dan RGEC adalah dua diantara beberapa Peraturan Bank. Metode CAMELS menilai tingkat kesehatan bank dari faktor permodalan, kuallitas aset, manajemen, rentabalitas, likuiditas, dan sensitivitas pasar sedangkan RGEC menilai tingkat kesehatan dari faktor risko profil, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan.

Alasan peneliti lebih memilih Menggunakan metode RGEC dibandingkan CAMELS karena metode CAMELS memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan tetapi metode CAMELS tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke suatu penilaian. Antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda. Sedangkan metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perbankan syariah, penilaian tingkat kesehatan mengikuti Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah (BUS), terdapat ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan POJK tersebut, ada empat faktor yang menjadi pertimbangan utama, yaitu profil risiko (*risk profile*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tingkat rentabilitas (*earnings*), dan kecukupan permodalan (*capital*). Sementara itu, untuk Unit

Usaha Syariah (UUS), penilaian tingkat kesehatan bank hanya mempertimbangkan faktor profil risiko (*risk profile*) (Bagus Pambuko, dkk, 2019).

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian kesehatan bank syariah dengan judul **"Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Menggunakan Metode RGEC Periode 2019-2022".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat di uraikan beberapa fokus permasalahan yang akan dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana tingkat Kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2019?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2020?
3. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2021?
4. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berikut Tujuan Penelitian yaitu:

1. Menganalisis tingkat Kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2019.

2. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2020.
3. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2021.
4. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC pada tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah bahan penelitian dan pengetahuan tentang "Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Menggunakan Metode RGEC Periode 2019-2022".
   b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengembangkan wawasannya mengenai tingkat kesehatan bank dan metode RGEC.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang Analisis tingkat kesehatan Perbankan emnggunakan metode RGEC..

   b. Bagi Akademik

Menambah pengetahuan, data, dan masukan pemikiran mengenai analisis tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC.

c. Bagi Perusahaan

Agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi Bank Muamalat mengenai analisis Kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC.

E. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional adalah atribut atau karakteristik atau nilai seseorang, objek, atau aktivitas yang mewakili variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Kesehatan Bank

Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan Kesehatan Bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tingkat kesehatan bank yang dimaksudkan oleh penulis adalah mengenai kondisi tingkat kesehatna pada bank syariah, dalam hal ini penulis ingin mengetahui tingkat Kesehatan bank syariah apakah “sehat” atau “tidak sehat” sesuai dengan peringkat kompositnya, dan hasil dari analisis keuangan itulah yang akan diteliti

2. Metode RGEC

Metode RGEC adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai suatu Kesehatan Bank Umum. Rasio tersebut adalah *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Metode ini adalah pengganti dari metode CAMEL.

Adapun dalam metode RGEC ini penulis akan menganalisis dan menilai kessehatan di PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2022.

a. *Risk Profile* (Profil Risiko) adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.

   Adapun dalam rasio *risk profile* ini penulis akan menganalisis laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2022.

b. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum untuk dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Berdasarkan surat edaran No.15/15/DPNP/2013, bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*)

terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai periode penilaian tingkat kesehatan bank. (Suryana dkk, 2018)

Adapun dalam rasio *Good Corporate Governance* ini penulis akan menganalisis laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2022.

c. *Earnings* (Rentabilitas) adalah hal yang penting dalam suatu bank karena merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. (Prastyananta dkk, 2016)

   Adapun dalam rasio *Earnings* ini penulis akan menganalisis laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2022.

d. *Capital* (Perdomalan) adalah memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. (Fitriano & Sofyan, 2019)

   Adapun dalam rasio *Capital* ini penulis akan menganalisis laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2021.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti membuat daftar berbagai temuan sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang diselidiki dan merangkum penelitian yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan (makalah, dll).

Untuk memperjelas pernyataan di atas, berikut akan di paparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

1. Khairul Ikhsan (2022). Judul: *Analisis Kesehatan Bank pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Tahun 2020 Menggunakan Metode RGEC.* Dalam penelitian ini penulis terdahulu meneliti kesehatan bank pada masa pandemi yaitu pada tahun 2019-2020 sedangkan penulis meneliti pada tahun 2019-2022 dan juga peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif sedangkan penulis menggunakan penelitian literatur dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menganalisis menggunakan metode RGEC dan meneliti di PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Fitriani Kasuma (2021). Judul: *Analisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan menggunakan Metode RGEC tahun 2017-2019*. Dalam penelitian ini penulis terdahulu meneliti dari tahun 2017-2019 dan objek penelitian nya di bank BNI Syariah sedangkan penulis meneliti dari tahun 2019-2022 dan objek penelitiannya PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan metode RGEC.

3. Tika Liza Turrahmah (2022). Judul: *Analisis kesehatan Ksu Bmt Mandiri Syariah Unit Pringgasela Dimasa Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Tahun 2020*. Dalam penelitian ini penulis terdahulu meneliti dari tahun 2018-2020 dan objek penelitian nya di Ksu Bmt Mandiri Syariah Unit Pringgasela sedangkan penulis meneliti dari tahun 2019-2022 dan objek penelitiannya PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan metode RGEC
4. Meutia Dewi (2018). Judul: *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2013-2017).* Dalam penelitian ini penulis terdahulu meneliti PT. Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2013-2017 dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGEC.
5. Khisti Minarrohmah, Fransisca Yaningwati, & Nila Firdausi Nuzula (2014). Judul: *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi pada PT. Bank Centra; Asia, Tbk Periode 2010-2012).* Dalam penelitian ini penulis terdahulu meneliti PT. Bank Central Asia dari tahun 2010-2012 dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGEC.

6. Nur Safira Aulia (2022). Judul: *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT.* Dalam Penelitian ini penulis terdahulu meneliti PT. BPRS LT dari tahun 2019-2021 dengan menggunakan metode CAMEL dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis tingkat kesehatan suatu Bank.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian berisi uraian singkat isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi opreasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab landasan teori menguraikan konsep Kesehatan Bank dengan Metode RGEC, pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tentang tingkat Kesehatan Lembaga keuangan dengan metode RGEC

Bab III Metode penelitian: Bab ini menguraikan tentang metode penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi peneltian, subjek dan objek penelitian, dan dan sumber data, metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan: Bab analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis tingkat Kesehatan menggunakan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode RGEC.

Bab V Penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian disampaikan kepada penulis untuk penelitian selanjutnya yang diperlukan